



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PERHUBUNGAN**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN 2019 - 2023**

**TEMANGGUNG  
2021**


**HALAMAN VERIFIKASI**  
**PERUBAHAN**  
**RENCANA STRATEGIS ( R E N S T R A )**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

Disusun Oleh :


TIM PENYUSUN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,  
Pada Tanggal : Oktober 2021


Koordinator Bidang  
SDA dan Infrastruktur

  
**YUSUF EDI N, ST, M.Sc, M.Eng**  
NIP. 19760921 200501 1 006

Koordinator Bidang  
SDA dan Infrastruktur

  
**Ir. GUNADI, MM**  
NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611121 198703 1 006

## KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2023 Kabupaten Temanggung. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten Temanggung dengan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain efisiensi, epektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Temanggung, 15 Oktober 2021,

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**SUPRIYANTO, AP, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19751128 199402 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>5</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	5
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	10
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>27</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	28
3.3. Telaahan Renstra .....	30
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	32
3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis .....	33
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>35</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Menengah Perangkat Daerah .....	35
<b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB VIII  PENUTUP .....</b>	<b>44</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Data Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat .....	9
<b>Tabel 2.2</b>	Data Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan .....	9
<b>Tabel 2.3</b>	Data Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung .....	10
<b>Tabel 2.4</b>	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan .....	11
<b>Tabel 2.5</b>	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
<b>Tabel 2.6</b>	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan .....	13
<b>Tabel 2.7</b>	Persentase Ruas Jalan Yang Didukung Perlengkapan Jalan Yang Memadai .....	14
<b>Tabel 2.8</b>	Persentase Potensi Titik Parkir Yang Tertangani .....	16
<b>Tabel 2.9</b>	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan .....	17
<b>Tabel 2.10</b>	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek .....	18
<b>Tabel 2.11</b>	Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif .....	20
<b>Tabel 2.12</b>	Persentase Terminal Tipe C Dalam Kondisi Baik .....	20
<b>Tabel 2.13</b>	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung .....	22
<b>Tabel 3.1</b>	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	27
<b>Tabel 3.2</b>	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	29
<b>Tabel 3.3</b>	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari Renstra Kementerian Perhubungan ...	31
<b>Tabel 3.4</b>	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari RTRW dan KLHS .....	32
<b>Tabel 4.1</b>	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..	36
<b>Tabel 5.1</b>	Sasaran dan Startegi Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung .....	37
<b>Tabel 5.2</b>	Sasaran dan Startegi Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung .....	38
<b>Tabel 5.3</b>	Tujuan Sasaran, Startegi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung .....	39
<b>Tabel 7.1</b>	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	51

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b>	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung .....	9
-------------------	--	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan urusan Perhubungan yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Rumusan permasalahan Perhubungan diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pembangunan sektor Perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung 2019 – 2023 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan urusan Perhubungan yang telah dicapai tahun – tahun sebelumnya. Dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 – 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam peningkatan kualitas transportasi maupun pengelolaan sarana perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 diharapkan menjadi jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem transportasi yang efektif, efisien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Temanggung. Dengan melakukan perbuatan nyata yang luar biasa secara sistematis dan bertahap pada seluruh Program/Kegiatan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan implementasikan guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam menentukan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 adalah menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2019 – 2023 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran – sasaran dalam dokumen RPJMD tahun 2019 – 2023;
- c. Menjadi alat untuk mengukur indikator kinerja pelayanan urusan Perhubungan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pehubungan Kabupaten Temanggung disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Menengah Perangkat Daerah

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

##### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan Sub Bidang Perhubungan Darat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2021. Berikut adalah Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung :

Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan Sub Bidang Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- d. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
- e. Penyelenggaraan manajemen transportasi;
- f. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan;
- g. Fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang perhubungan;
- h. Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan;
- i. Penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
- j. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengelolaan Perhubungan;
- d. Bidang Sarana, Prasarana dan PJU;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan

formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat membawahi Subbagian Keuangan dan Perencanaan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Perhubungan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan, perparkiran dan pengelolaan terminal tipe C meliputi penetapan rencana induk jaringan jalan kabupaten, manajemen dan rekayasa lalu-lintas, pengawasan analisis dampak lalu-lintas, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek, wilayah operasi angkutan orang dan barang, tarif angkutan perkotaan dan perdesaan, penerbitan rekomendasi perizinan angkutan, pengawasan perizinan angkutan, pengelolaan perparkiran di jalan Kabupaten, penyelenggaraan terminal tipe C. Adapun Fungsi Bidang Pengelolaan Perhubungan sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana induk jaringan jalan kabupaten;
- b. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu-lintas meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan serta pemeliharaan rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan perlengkapan jalan lainnya;

- c. pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- d. pemberian rekomendasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Dampak Lalu-lintas;
- e. penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan perdesaan, angkutan tidak dalam trayek, dan jaringan lintas;
- f. penerbitan rekomendasi perijinan angkutan orang dan barang;
- g. penerbitan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan;
- h. pelaksanaan pengawasan perijinan angkutan dan pemberian sanksi bagi pelanggar perizinan angkutan;
- i. pengembangan sistem informasi dan komunikasi bidang angkutan umum;
- j. penetapan wilayah operasi angkutan orang tidak dalam trayek yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten;
- k. penetapan tarif angkutan perkotaan dan perdesaan;
- l. pembinaan perusahaan angkutan dan awak angkutan;
- m. pelaksanaan pengelolaan retribusi bidang angkutan;
- n. pengelolaan perpustakaan di jalan kabupaten;
- o. penyelenggaraan terminal tipe C;
- p. pelaksanaan pengelolaan retribusi terminal tipe C;
- q. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, perpustakaan dan terminal; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.


Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penyelenggaraan perbengkelan umum di wilayah daerah serta pengelolaan penerangan jalan umum. Adapun Bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan peraturan umum kendaraan bermotor dan tidak bermotor, dan peraturan umum perbengkelan;
- b. pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji;
- c. pemberian rekomendasi izin pendirian, dan pengawasan bengkel umum;
- d. pengaturan dan pengendalian rancang bangun alat tambahan pada kendaraan di jalan;
- e. pengawasan muatan kendaraan barang di jalan;
- f. pelaksanaan uji petik kendaraan di terminal;
- g. penyiapan bahan bimbingan teknis perbengkelan;
- h. pelaksanaan analisa laik jalan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- i. perencanaan, pendataan, pemeliharaan dan pemrograman lampu – lampu penerangan jalan;

- j. penyelenggaraan pelayanan umum dan pengawasan di bidang penerangan jalan umum;
- k. pengelola peralatan penerangan jalan umum;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan sarana, prasarana dan penerangan jalan umum; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, dalam hal ini sebagai Penguji Kendaraan Bermotor.

Struktur Organisasi Dinas Pehubungan Kabupaten Temanggung disajikan dalam Gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung menurut golongan ruang / kepangkatan dan jenis kelamin terinci sebagaimana tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1  
Data Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Golongan					Jumlah
	Pria	Wanita	PTT	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	
Kepala	1						1	1
Sekretariat	8	1		2	3	3	1	9
Bidang Pengelolaan Perhubungan	19		1	11	1	6	1	20
Bidang Sarana Prasarana dan PJU	14				10	3	1	14
Kelompok Jabatan Fungsional	2	1				3		3
<b>JUMLAH</b>	<b>44</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>47</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung

Berdasarkan basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya terinci sebagaimana tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2  
Data Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
	SD	SMP	SMA	D2/D3	S1/DV	S2	
Kepala						1	1
Sekretariat	1	1	2		5		9
Bidang Pengelolaan Perhubungan	8	3	3		3	2	19
Bidang Sarana Prasarana dan PJU			10	3	2	1	16
Kelompok Jabatan Fungsional				2			2
<b>JUMLAH</b>							<b>47</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung

### b. Aset Dinas Perhubungan

Sumber daya sarana maupun prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional maupun pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3  
Data Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

NO	GEDUNG DAN BANGUNAN	JUMLAH (UNIT)	KET
1	Gedung Kantor	2 Unit	
2	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Unit	
3	Gedung Terminal	8 Unit	
4	Pos TPR	8 Unit	
5	Almari Besi	12 Buah	
6	Almari Kayu	5 Buah	



NO	GEDUNG DAN BANGUNAN	JUMLAH (UNIT)	KET
7	Filing Cabinet	12 Buah	
8	Meja Kerja	48 Buah	
9	Kursi Kerja	48 Buah	
10	Meja Kursi Tamu	5 Set	
11	Komputer	20 Buah	
12	Printer	11 Buah	
13	Mesin Ketik	4 Buah	
14	Rak Kayu	6 Buah	
15	Kendaraan Roda 4 (empat)	4 Buah	
16	Kendaraan Pick Up	1 Buah	
17	Kendaraan Patwal	1 Buah	
18	Kendaraan Roda 2 (dua)	22 Buah	
19	Kendaraan Bus Sekolah	3 Buah	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun periode RKPD 2014 – 2018 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel 2.4 berikut :

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Temanggung**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase Kendaraan yang Diuji		100	91,40	92,30	93,70	94,30	95,00	95,78	100,09	96,23	96,85	96,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Tersedianya Fasilitas Kelengkapan Jalan		100	61,00	63,00	65,00	67,00	69,00	61,00	67,52	100,00	108,56	108,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Cakupan perusahaan Angkutan Umum yang Mempunyai Izin Usaha dan Trayek		100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan		100	80,00	80,00	80,00	80,00	90,00	50,35	50,35	50,35	50,35	50,35	62,93	62,93	62,93	62,93	55,94
5	Persentase keselamatan angkutan umum		100	91,40	92,30	93,70	94,30	95,00	91,03	97,80	98,14	100,00	100,00	99,60	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Tersedianya Fasilitas Terminal (tipe B)		100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Tersedianya sub terminal (tipe c)		100	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	9,00	10,00	10,00	7,00	7,00	75,00	83,33	83,33	58,33	58,33

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung

Tabel 2.5  
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	JENIS DATA	SATUAN	REALISASI 2014	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018
	<b>Indikator Kinerja Utama (IKU):</b>						
1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalin	%	17,39	-21,64	0,24	18,80	2,37
	<b>Indikator Program</b>						
1	Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	%	32,64	33,68	34,72	35,76	36,81
2	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	93,75	93,75	94,38	94,38	91,82
3	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	103,60	95,78	100,09	99,99	103,74
4	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	54,76	54,76	54,76	43,18	79,55
5	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	77,78	77,78	75,00	75,00	85,71
6	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	55,56	55,56	50,00	50,00	57,14

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung

a. Persentase penurunan angka kecelakaan

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Mendasari hal tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung selaku pemangku kepentingan dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupaya untuk meningkatkan kualitas keselamatan dalam berlalu lintas.

Definisi Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ).

Angka kecelakaan lalu lintas adalah jumlah / Banyaknya kejadian kecelakaan.

Indikator untuk mengukur kualitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat dari banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas.

Cara mengukur Persentase penurunan angka kecelakaan didapatkan dari jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikurangi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun (n) dibagi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikali 100%. Berikut adalah tabel Persentase penurunan angka kecelakaan Tahun 2013-2018.

Tabel 2.6  
Data Kecelakaan Lalu Lintas

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah angka kecelakaan lalu lintas	414	342	416	415	337	329
2	Presentase penurunan angka kecelakaan		17,39	-21,64	0,24	18,80	2,37

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada kurun tahun 2013 s/d 2018 prosentase turunnya angka kecelakaan lalu lintas cenderung fluktuatif naik signifikan maupun turun signifikan. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi menyebabkan potensi kejadian kecelakaan yang tinggi pula. Faktor penyebab terjadinya kejadian kecelakaan adalah manusia, jalan, kendaraan, dan lingkungan. Dinas Perhubungan selaku pemangku kepentingan di bidang sarana dan prasarana LLAJ berupaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk penyebab terjadinya kecelakaan yaitu faktor kendaraan dan jalan dengan cara optimalisasi pengujian kendaraan bermotor serta pemasangan perlengkapan jalan yang memadai.

- b. Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai

Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul / persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.

Perlengkapan Jalan Adalah sarana yang dimaksudkan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna jalan dalam berlalu lintas meliputi Rambu lalu Lintas, Marka Jalan, APILL, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan

Pengaman Jalan, Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Salah satu program yang mendukung indikator kinerja utama untuk urusan perhubungan adalah program pengelolaan lalu lintas. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur program dimaksud adalah Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai. Dalaam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas maka jalan wajib di lengkapi dengan perlengkapan jalan yang memadai. Adapun jenis perlengkapan jalan dimaksud dapat berupa rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, delineator, cermin tikungan, dan lain sebagainya sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun cara mengukur Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai adalah Jumlah ruas jalan kabupaten yang didukung perlengkapan jalan yang memadai dibagi Jumlah Ruas Jalan di Kabupaten Temanggung dikali 100%. Berikut adalah Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai Tahun 2013-2018.

Tabel 2.7

Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

INDIKATOR	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	Buah	94,00	97,00	100,00	103,00	106,00	108,00
Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di Temanggung	Buah	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
<b>Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai</b>	%	<b>32,64</b>	<b>33,68</b>	<b>34,72</b>	<b>35,76</b>	<b>36,81</b>	<b>37,50</b>

Sumber : Dinas Perhubungan.

Dari tabel dapat dilihat bahwa selama periode 2013 s/d 2018 terjadi peningkatan jumlah ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan memadai. Kenaikan ini karena tersedianya dukungan anggaran yang memadai sehingga pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang ditargetkan dapat tercapai. Dari total 288 ruas jalan kabupaten yang didukung perlengkapan jalan memadai sampai dengan 2018 baru 37,50% hal ini karena adanya skala prioritas dalam pemasangan perlengkapan jalan yaitu :

- a. Jalan Kabupaten yang rawan kecelakaan
  - b. Jalan Kabupaten yang rawan kemacetan
  - c. Jalan Kabupaten yang Dilalui Angkutan Umum
  - d. Jalan Kabupaten yang menuju lokasi wisata
- c. Persentase potensi titik parkir yang tertangani

Definisi parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya sebagaimana diatur dalam UU nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Perparkiran diselenggarakan guna mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam upaya mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu pengelolaan parkir yang baik mejadi tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan lalu lintas yang baik, disamping sebagai salah satu sumber PAD di Kabupaten Temanggung.

Ruang lingkup lokasi parkir tertangani dalam hal ini adalah Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang di kelola retribusinya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Tempat Parkir di Tepi Jalan umum adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Temanggung yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak ada rambu larangan parkir sedangkan Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi/badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir

Adapun cara mengukur Persentase potensi titik parkir yang tertangani adalah Jumlah titik parkir tertangani dibagi jumlah titik parkir dikali 100%. Berikut adalah Persentase potensi titik parkir yang tertangani realisasi Tahun 2013-2018.

Tabel 2.8  
 Persentase potensi titik parkir yang tertangani  
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

INDIKATOR	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah titik parkir tertangani	Lokasi	150	150	151	151	101	103
Jumlah potensi titik parkir	Lokasi	160	160	160	160	110	110
<b>Persentase potensi titik parkir yang tertangani</b>	%	<b>93,75</b>	<b>93,75</b>	<b>94,38</b>	<b>94,38</b>	<b>91,82</b>	<b>93,64</b>

Sumber : Dinas Perhubungan.

Dari tabel dapat dilihat bahwa Dari tahun ke tahun jumlah titik parkir tertangani semakin meningkat. Hal ini disebabkan adanya peningkatan lokasi potensi parkir yang dapat tertangani dalam hal ini dapat dikelola oleh Dinas Perhubungan melalui petugas parkir dan retribusinya masuk ke kas Daerah. Untuk Tahun 2017 dan 2018 terdapat penurunan jumlah potensi titik parkir yang disebabkan adanya lokasi parkir khusus yang diambil alih pengelolaannya oleh Dinperindagkop khususnya lokasi parkir yang berada di wilayah pasar.

d. Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan mengamanatkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan adalah faktor kendaraan, oleh karena itu guna memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan diselenggarakan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor. Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Dalam hal ini yang dimaksud kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang wajib dilakukan uji berkala yaitu Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.

Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan.

Pengujian persyaratan laik jalan meliputi :

- a. Emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
- b. Tingkat kebisingan suara klakson, dan/atau knalpot;
- c. Kemampuan rem utama;
- d. Kemampuan rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- g. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- h. Kedalaman alur ban;
- i. Daya tembus cahaya pada kaca.

Adapun cara mengukur Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan adalah Jumlah kendaraan bermotor laik jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor wajib uji dikali 100%. Berikut adalah Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan Tahun 2013-2018.

Tabel 2.9  
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

INDIKATOR	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Unit	8.759	8.200	8.526	8.265	8.016	8.089
KBWU	Unit	8.455	8.561	8.518	8.265	7727	7429
Numpang Uji	Unit	304	0	8	0	289	660
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Unit	8.455	8.561	8.518	8.265	7.727	7.429
<b>Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan</b>	%	103,60	95,78	100,09	99,99	103,74	108,88

Sumber : Dinas Perhubungan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Temanggung setiap tahun berubah, dimana hal ini adalah faktor dari adanya kendaraan uji baru, kendaraan mutasi masuk, dan kendaraan mutasi keluar. Dalam kurun waktu 2013 s/d 2018 jumlah kendaraan wajib uji fluktuatif naik dan turun dan terkadang jumlahnya melebihi dari jumlah kendaraan wajib uji.



Hal ini disebabkan oleh adanya kendaraan dari luar daerah yang melakukan numpang uji di Kabupaten Temanggung dan tercatat sebagai kendaraan laik jalan.

- e. Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek

Angkutan Umum yang dimaksud dalam data ini adalah Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek khusus untuk angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten yang diatur dalam peraturan perundangan.

Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Sedangkan Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Adapun cara mengukur Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia trayek adalah Jumlah trayek yang terlayani angkutan umum dibagi jumlah trayek se Kabupaten Temanggung dikali 100%. Berikut adalah Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek Tahun 2013-2018.

Tabel 2.10

Persentase Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Tersedia Jaringan Trayek di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

INDIKATOR	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah trayek yang terlayani angkutan umum	Trayek	23,00	23,00	23,00	35,00	35,00	36,00
Jumlah trayek se Kab. Temanggung	Trayek	42,00	42,00	42,00	44,00	44,00	44,00
<b>Persentase Pelayanan Angkutan Umm</b>	%	<b>54,76</b>	<b>54,76</b>	<b>54,76</b>	<b>43,18</b>	<b>79,55</b>	<b>81,82</b>

Sumber: Seksi Angkutan Dinas Perhubungan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2013 s/d 2015 jumlah trayek angkutan umum di wilayah Kabupaten Temanggung adalah 42 trayek dan baru terlayani 23 trayek saja sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor 551.2/60/2006 tentang Penetapan Daftar Trayek dan Kebutuhan Angkutan Penumpang Umum DI Wilayah Kabupaten Temanggung.

Sedangkan dalam kurun waktu 2016 s/d 2018 terdapat perubahan jumlah trayek di Kabupaten Temanggung dengan total trayek sebanyak 44 trayek sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor 551.2/395 tahun 2016 tentang Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung. Sampai dengan tahun 2018 ini trayek yang sudah terlayani angkutan umum sebanyak 36 trayek.

Mengingat belum semuanya wilayah terlayani oleh angkutan umum, Oleh karena itu dalam upaya memenuhi pelyanan angkutan umum yang merata dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, maka perlu adanya optimalisasi pelayanan angkutan umum.

f. Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda angkutan umum.

Terminal tipe C merupakan Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan atau perkotaan (Peraturan Menteri Perhubungan nomor 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan).

Keaktifan terminal dapat dilihat dari adanya aktifitas pelayanan terminal meliputi adanya aktifitas naik turun penumpang, keluar masuk angkutan umum, adanya petugas termial yang melakukan pengawasan dan pemungutan retribusi.

Untuk menghitung besarnya Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif ini dengan cara Jumlah terminal tipe C aktif dibagi jumlah terminal tipe C dikali 100%.

Berikut adalah Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif Tahun 2013-2018

Tabel 2.11  
Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

INDIKATOR	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Terminal Tipe C Aktif	Unit	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Jumlah Terminal Tipe C	Unit	9,00	9,00	8,00	8,00	7,00	7,00

<b>Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif</b>	%	<b>77,78</b>	<b>77,78</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>85,71</b>	<b>85,71</b>
--	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Sumber : Dinas Perhubungan

Jumlah Terminal tipe C di Kabupaten Temanggung semakin berkurang pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 hal ini disebabkan karena 1 unit terminal Mudal yang alih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2017 dan 1 unit terminal Parakan yang alih fungsi menjadi Pasar Legi Parakan pada tahun 2015. Sedangkan terminal tipe C yang aktif cenderung tetap. Sampai dengan tahun 2018 terminal yang belum aktif adalah terminal maron.

g. Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda angkutan umum. Terminal dalam kondisi baik dapat dilihat dari kondisi fisik bangunan dan fasilitas penunjang seperti pelataran terminal yang baik, kondisi fisik bangunan utama yang baik (Gedung kantor, Bangunan TPR, dll), kondisi fisik fasilitas penunjang yang baik (Kios, Toilet, mushola).

Tabel 2.12

Prosentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018

INDIKATOR	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Terminal Tipe dalam Kondisi Baik	Unit	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Jumlah Terminal Tipe C	Unit	9,00	9,00	8,00	8,00	7,00	7,00
<b>Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik</b>	%	<b>55,56</b>	<b>55,56</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>57,14</b>	<b>71,43</b>

Sumber : Dinas Perhubungan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Terminal tipe C di Kabupaten Temanggung semakin berkurang pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 hal ini disebabkan karena 1 unit terminal Mudal yang alih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2017 dan 1 unit terminal Parakan yang alih fungsi menjadi Pasar Legi Parakan pada tahun 2015. Sedangkan terminal tipe C dalam kondisi baik cenderung tetap. Sampai dengan tahun 2018 terminal yang kondisinya belum baik adalah terminal Maron, Ngadirejo dan Candiroto.

Tabel 2.13  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan  
Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Uraian **)	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-					Ke-					Ke-						
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program perencanaan pembangunan daerah	-	1.000.000	51.500.000	2.000.000	3.153.000	-	1.000.000	49.150.000	2.000.000	3.153.000	-	100,00	95,44	100,00	100,00	1.252,88	2.760,28
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	375.974.910	440.869.950	562.346.000	564.657.000	630.587.000	339.410.325	362.053.042	544.983.409	548.297.742	485.978.614	90,27	82,12	96,91	97,10	77,07	14,23	29,39
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	676.086.000	260.944.000	550.189.000	169.000.000	460.852.000	645.058.933	256.453.856	545.580.233	168.280.221	336.149.849	95,41	98,28	99,16	99,57	72,94	38,21	68,54
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	(25,00)	(56,25)
Program Peningkatan disiplin aparatur	27.874.000	-	55.445.500	-	52.609.500	25.024.000	-	54.762.500	-	52.381.000	89,78	-	98,77	-	99,57	(50,00)	(112,50)
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	1.751.592.000	60.000.000	-	250.540.000	-	1.694.017.000	56.799.000	-	86.190.836	#DIV/0!	96,71	94,67	-	34,40	(49,14)	(110,59)
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	378.836.000	1.425.372.000	2.193.607.900	1.236.000.000	1.481.329.000	362.744.550	1.393.349.500	2.149.241.663	1.208.018.055	536.680.263	95,75	97,75	97,98	97,74	36,23	76,59	155,48
Program peningkatan pelayanan angkutan	67.099.000	274.313.000	553.459.000	471.970.000	265.146.000	64.634.000	267.126.500	543.620.000	466.605.615	214.643.719	96,33	97,38	98,22	98,86	80,95	88,01	197,17
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	428.194.000	622.536.500	-	1.211.000.000	3.662.691.000	389.155.115	592.888.672	-	1.186.74	159.984.016	90,88	95,24	-	98,00	4,37	36,96	12,66

Uraian **)	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-					Ke-					Ke-						
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									2.640								
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	49.031.000	-	-	-	1.010.070.000	48.490.000	-	-	-	876.542.515	98,90	-	-	-	86,78	(25,00)	(56,25)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	184.196.000	113.507.000	480.496.500	-	-	177.791.200	107.465.200	476.684.724	-	-	96,52	94,68	99,21	-	-	46,24	108,80
Program Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	144.215.000	169.761.000	727.519.000	-	-	139.638.500	163.109.362	683.035.011	-	-	96,83	96,08	93,89	-	-	61,57	135,85
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	64.110.000	30.480.000	-	-	-	59.601.238	30.034.840	-	-	-	92,97	98,54	-	-	-	(38,11)	(85,04)
Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi	50.000.000	288.751.600	143.998.500	-	-	46.044.125	282.437.727	143.892.487	-	-	92,09	97,81	99,93	-	-	81,84	193,39

Sumber : Dinas Perhubungan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang Kabupaten Temanggung akan banyak mengalami transformasi seiring dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor yang memicu terjadinya beberapa permasalahan diantaranya adalah volume lalu lintas yang meningkat yang tentu saja akan berpotensi terhadap kepadatan arus lalu lintas di Kabupaten Temanggung baik di ruas jalan maupun di persimpangan, selain itu permasalahan terhadap keselamatan para pengguna jalan juga menjadi salah satu permasalahan yang penting untuk di tindaklanjuti.

Di bidang pelayanan angkutan umum, tantangan yang di hadapi adalah jaringan pelayanan angkutan umum yang belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Sebagaimana amanat dari UU 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa pemerintah wajib menyediakan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat. Sampai dengan saat ini pelayanan angkutan umum di wilayah Kabupaten Temanggung belum menjangkau seluruh wilayah, khususnya pelayanan angkutan perdesaan dan terkonsentrasi hanya di pusat – pusat ibukota kecamatan saja. Pengembangan jalur pelayanan angkutan umum tentu saja harus mempertimbangkan banyak hal dari potensi jumlah penumpang yang terlayani, jumlah armada yang direncanakan, rute pelayanan, biaya operasional kendaraan, sampai rencana besaran tarif yang akan di bebankan kepada calon penumpang. Perlu disadari bahwa angkutan umum saat ini bukan menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransportasi, karena angkutan umum dipandang tidak fleksibel terkesan kaku karena memiliki trayek yang tetap sehingga terkadang penumpang tidak bisa begitu saja sampai tujuan yang dikehendaki dan bisa berganti angkutan lebih dari satu kali yang tentu saja berpengaruh pada biaya transportasi yang cukup mahal jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kesan angkutan umum yang tidak nyaman karena banyak ngetem, tidak terjadwal, membuat kesan tidak efektif dan tidak bisa diandalkan. Armada angkutan umum yang relatif di pandang tidak nyaman karena faktor usia armadanya yang tidak muda lagi.

Tantangan lain di sektor angkutan umum adalah dengan semakin maraknya angkutan umum berbasis aplikasi baik itu ojek on line maupun taksi online. Permasalahan yang di hadapi dilapangan adalah dilematis dengan adanya moda angkutan berbasis aplikasi yang cenderung diminati oleh masyarakat karena dari sisi kenyamanan dan tarif yang relatif terjangkau akhirnya akan menggeser peran angkutan umum konvensional / angkutan umum dalam trayek. Keberadaan angkutan berbasis aplikasi ini khususnya di kabupaten temanggung tentu saja berdampak signifikan terhadap pendapatan angkutan konvensional karena masyarakat cenderung memilih untuk beralih menggunakan moda transportasi berbasis aplikasi ini, maka tak heran di kabupaten Temanggung pernah terjadi demo yang dilakukan oleh angkutan konvensional menolak keberadaan moda angkutan berbasis

aplikasi. Oleh karena itu permasalahan ini menjadikan tantangan bagi Dinas Perhubungan untuk mengambil langkah positif demi dengan semangat untuk menyediakan jasa angkutan yang layak bagi masyarakat.

Sementara penyediaan fasilitas terminal yang representatif juga menjadi hal yang harus diperhatikan fungsi terminal harus dikembalikan seperti semula sebagai tempat pengawasan angkutan umum bukan hanya sebagai tempat pemungutan retribusi semata. Karena dengan peran terminal sebagai fungsi pengawasan baik secara administrasi maupun teknis dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran yang berimbas pada potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor kendaraan, oleh karena itu peran Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai sarana untuk memastikan kendaraan wajib uji yang diperasikan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus ditingkatkan baik dari sisi Sumber Daya Manusia, Faktor Sarana dan Prasarana penunjang yang memadai serta kualitas pelayanan yang lebih baik lagi.

Berikut adalah pointer tantangan yang dihadapi dalam pengembangan transportasi di wilayah Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan :

- a. Masih banyak ruas jalan yang belum didukung perlengkapan jalan yang memadai sebagai penunjang keselamatan berlalu lintas;
- b. Perlunya Pengelolaan parkir yang lebih optimal dalam rangka menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- c. Optimalisasi fungsi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai sarana pengendalian dan pengawasan kelaikan kendaraan dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan yang disebabkan faktor kendaraan
- d. Fenomena berkembangnya angkutan berbasis aplikasi disaat pelayanan angkutan umum konvensional yang kurang optimal dan belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten.
- e. Optimalisasi fungsi terminal sebagai simpul transportasi tempat naik turun penumpang dan perpindahan moda transportasi sekaligus fungsi pengawasan angkutan umum.

Peluang dalam pengembangan urusan perhubungan antara lain :

- a. Tersedianya dokumen Tataran Transportasi Lokal / Tatalok sebagai basis perencanaan pengembangan sektor transportasi di kabupaten temanggung;
- b. Posisi Kabupaten Temanggung strategis sebagai pusat distribusi perjalanan di jalur tengah pulau jawa yang saat ini mulai diminati masyarakat;
- c. Pengembangan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan transportasi;

- d. Semakin berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Temanggung perlu di dukung dengan pelayanan transportasi yang memadai;
- e. Pemanfaatan teknologi dibidang transportasi dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas	1) Pengelolaan Lalu Lintas yang belum optimal; 2) Pengelolaan Perparkiran belum optimal; 3) Sarana Angkutan umum yang belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten temanggung; 4) Prasarana angkutan umum yang belum memadai	1) Masih banyak ruas jalan Kabupaten yang belum didukung dengan perlengkapan jalan memadai; 2) Kurang optimal pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang melibatkan stake holder terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten temanggung 3) Penataan perparkiran belum dapat dilaksanakan secara komprehensif 4) Masih terdapat jaringan trayek yang belum terlayani angkutan umum 5) Angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah 6) Pelayanan di terminal tipe C tidak maksimal baik disisi fisik bangunan maupun ketersediaan SDM yang memadai; 7) Fasilitas naik turun penumpang angkutan umum di sepanjang jaringan trayek (halte) masih minim;
2	Masih perlunya pengurangan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Temanggung	1) Penanganan black spot (daerah rawan kecelakaan) belum optimal. 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan dalam	1) Minimnya ketersediaan anggaran untuk pengadaan perlengkapan jalan 2) Penyediaan perlengkapan jalan yang belum optimal.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		berlalu lintas. 3) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor belum optimal. 4) Penyelenggaraan perbengkelan di kabupaten temanggung belum optimal	3) Penyelenggaraan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat masih rendah. 4) Masih rendahnya kesadaran para pengemudi angkutan umum akan keselamatan berlalu lintas dan pentingnya pelayanan prima kepada pengguna jasa. 5) Minimnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis perhubungan (Penguji Kendaraan Bermotor, PPNS Perhubungan, dll) 6) Belum tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai; 7) Pelayanan bengkel umum di Kabupaten Temanggung belum optimal

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mengemban amanat untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, selamat, tertib dan lancar. Oleh karena itu jika ditinjau dari masalah pokok yang dihadapi kabupaten temanggung untuk urusan perhubungan adalah Pengelolaan Lalu Lintas yang belum optimal dan Masih perlunya pengurangan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Temanggung. Dari kedua masalah pokok tersebut maka dapat diuraikan berbagai macam permasalahan dari sisi lalu lintas, parkir, angkutan dan terminal sebagai komponen utama. Sedangkan di sisi pengurangan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Temanggung ragam masalah yang ada dapat dilihat dari sisi Pengujian kendaraan bermotor, edukasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat serta penanganan daerah rawan kecelakaan.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2018 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- 2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Dinas Perhubungan sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, selaras dengan dan terkait erat dengan pencapaian misi 2 yaitu : **Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan.**

Infrastruktur merupakan roda penggerak perekonomian, karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.2  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Ditinjau Dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem</b>				
NO	Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Misi 2 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatnya kebutuhan anggaran biaya rutin;</li> <li>2) Keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana (infrastruktur)</li> <li>3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib dan selamat dalam berlalu lintas</li> <li>4) Pelayanan angkutan umum yang belum memenuhi harapan (belum menjangkau seluruh wilayah)</li> <li>5) Belum optimalnya penyusunan rencana program dan kegiatan antar bidang</li> <li>6) Pelayanan yang belum berbasis teknologi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kenaikan harga</li> <li>2) Inflasi</li> <li>3) Laju pertumbuhan lalu lintas yang tinggi tidak sebanding dengan perkembangan jaringan jalan.</li> <li>4) Keterbatasan SDM yang membidangi teknis</li> <li>5) Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebagai sarana transportasi</li> <li>6) Masyarakat belum melek teknologi informasi</li> <li>7) Kurangnya fasilitasi untuk peningkatan kompetensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Political Will di bidang perhubungan</li> <li>2) Ketersediaan anggaran yang memadai</li> <li>3) Peraturan perundangan dan peraturan pemerintah di bidang perhubungan</li> <li>4) Program dan kegiatan urusan perhubungan yang mendukung visi dan misi KDH dan wakil KDH</li> <li>5) Kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik</li> <li>6) Dukungan dan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan</li> </ol>

Visi : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem				
NO	Misi KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		informasi 7) Kondisi pelayanan Terminal yang tidak optimal baik dari sisi fisik maupun ketersediaan SDM yang memadai 8) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi belum merata	8) Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak terkendali 9) Rendahnya upaya operator angkutan umum untuk meningkatkan standar pelayanan jasa angkutan 10) Perilaku pengguna jalan untuk beretika dalam berlalu lintas masih rendah 11) Masih minimnya fasilitas dan ruang bagi masyarakat untuk layanan informasi dan pengaduan	kemanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas 7) Fasilitasi dan pendampingan dari stake holder terkait dalam pembinaan baik kedalam maupun keluar 8) Sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dalam upaya penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien 9) Penyediaan ruang dan fasilitas bagi masyarakat untuk layanan informasi dan aduan dengan melalui media sosial

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

#### a. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2014 - 2019 maka Visi dan Misi Kementerian Perhubungan adalah :

##### Visi

“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”

##### Misi

- 1) Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.
- 2) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.
- 3) Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.
- 4) Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten.
- 5) Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung selaras dengan visi Kementerian Perhubungan dalam Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Dimana salah satu program yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan indikator tercapainya program adalah persentase angkutan umum yang tersedia jaringan trayek.

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam program dan kegiatannya mendukung misi Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah, meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi, dimana sesuai dengan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung yaitu Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai, Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek dan Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan.

Tabel 3.3  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah  
Ditinjau Dari Renstra Kementerian Perhubungan

<b>Visi : Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah</b>				
<b>NO</b>	<b>Misi Kementerian Perhubungan</b>	<b>Permasalahan Pelayanan OPD</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
1	Misi 1 : Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.	1) Meningkatnya kebutuhan anggaran biaya rutin; 2) Keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana (infrastruktur) 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib dan selamat dalam berlalu lintas 4) Pelayanan angkutan umum yang belum memenuhi harapan (belum menjangkau seluruh wilayah)	1) Kenaikan harga 2) Inflasi 3) Laju pertumbuhan lalu lintas yang tinggi tidak sebanding dengan perkembangan jaringan jalan. 4) Keterbatasan SDM yang membidangi teknis 5) Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebagai sarana transportasi	1) Political Will di bidang perhubungan 2) Ketersediaan anggaran yang memadai 3) Peraturan perundangan dan peraturan pemerintah di bidang perhubungan 4) Program dan kegiatan urusan perhubungan yang mendukung visi dan misi KDH dan wakil KDH 5) Kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik 6) Dukungan dan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
2	Misi 2 : Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	5) Belum optimalnya penyusunan rencana program dan kegiatan antar bidang 6) Pelayanan yang belum berbasis teknologi informasi 7) Kondisi pelayanan Terminal yang tidak optimal baik dari sisi fisik maupun ketersediaan SDM yang memadai 8) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi belum merata	6) Masyarakat belum melek teknologi informasi 7) Kurangnya fasilitasi untuk peningkatan kompetensi 8) Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak terkendali 9) Rendahnya upaya operator angkutan umum untuk meningkatkan standar pelayanan jasa angkutan 10) Perilaku pengguna jalan untuk beretika dalam berlalu lintas masih rendah 11) Masih minimnya fasilitas dan ruang bagi masyarakat untuk layanan informasi dan pengaduan	7) Fasilitasi dan pendampingan dari stake holder terkait dalam pembinaan baik kedalam maupun keluar 8) Sistem pelayanan berbasis teknologi informasi dalam upaya penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien 9) Penyediaan ruang dan fasilitas bagi masyarakat untuk layanan informasi dan aduan dengan melalui media sosial
3	Misi 3 : Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi			

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung

- b. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah  
 Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2019 - 2023 tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sehubungan Renstra dimaksud belum ditetapkan.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS :

Tabel 3.4  
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah  
 Ditinjau Dari RTRW dan KLHS

Visi : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem				
NO	Kebijakan RTRW / KLHS	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
I	<b>RTRW :</b>			
1	Pengembangan Terminal Tipe B (Kawasan Perkotaan Temanggung)	Pengelolaan Terminal Tipe B merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi	Ketersediaan lahan untuk pengembangan terminal	Terdapat jaringan trayek angkutan umum AKDP
2	Peningkatan Terminal Tipe C di 19 Kecamatan di Kabupaten Temanggung	Angkutan umum belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondisi pelayanan angkutan umum belum optimal</li> <li>Turunnya jumlah angkutan umum beroperasi di kabupaten temanggung</li> </ul>	Perlunya penyediaan terminal di rute trayek angkutan umum
3	Pengembangan Terminal Barang di Kecamatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Pringsurat,</li> <li>Temanggung,</li> <li>Kranggan,</li> <li>Ngadirejo</li> <li>Parakan</li> </ul>	Pengelolaan Terminal Barang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat	Belum ada studi perencanaan / studi kelayakan terkait terminal barang di Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>menunjang pengembangan kawasan industri di Kabupaten Temanggung</li> <li>Central distribusi perjalanan angkutan barang di Kabupaten Temanggung</li> </ul>
4	Penyediaan fasilitas parkir oleh kegiatan yang menimbulkan beban parkir	Karakteristik masyarakat cenderung memilih lokasi parkir terdekat dengan tujuan perjalanan walapun sudah disediakan fasilitas parkir tapi jauh dari lokasi tujuan	Ketersediaan lahan untuk menampung volume kendaraan parkir di pusat kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas jalan dengan hilangnya parkir on street yang mengurangi lebar efektif jalan, sehingga menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas</li> </ul>
5	Pengembangan gedung parkir	Pengembangan Gedung parkir merupakan investasi yang membutuhkan dukungan anggaran yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan lahan pengembangan gedung parkir</li> <li>Belum adanya kajian pengembangan gedung parkir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan kembali pada fungsinya sebagai sarana lalu lintas bukan lahan parkir</li> <li>Mendukung pengembangan kawasan strategis</li> </ul>
6	Pengembangan prasarana kereta api berupa reaktivasi rel KA Parakan-Temanggung-Secang dan pengamanan sempadannya	Karakteristik masyarakat saat ini cenderung lebih memilih kendaraan pribadi untuk mobilisasi perjalanan sehingga potensi pemanfaatan jasa moda kereta api di kabupaten temanggung belum dapat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya studi penetapan trase reaktivasi jalur KA</li> <li>Pembebasan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagai alternatif moda untuk mengurangi beban jalan raya</li> <li>Mendukung pengembangan angkutan masal</li> </ul>

Visi : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem				
NO	Kebijakan RTRW / KLHS	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		dipastikan		
7	rencana pengembangan dan/atau peningkatan stasiun kereta api penumpang	Karakteristik masyarakat saat ini cenderung lebih memilih kendaraan pribadi untuk mobilisasi perjalanan sehingga potensi pemanfaatan jasa moda kereta api di kabupaten temanggung belum dapat dipastikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya studi penetapan trase reaktifasi jalur KA</li> <li>• Pembebasan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai alternatif moda untuk mengurangi beban jalan raya</li> <li>• Mendukung pengembangan angkutan masal</li> </ul>
8	rencana pengembangan dan/atau peningkatan stasiun kereta api barang	Stasiun KA barang akan efektif bila lokasinya berdekatan dengan kawasan industri dan jauh dari kegiatan masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya studi penetapan trase reaktifasi jalur KA</li> <li>• Pembebasan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai alternatif moda untuk mengurangi beban jalan raya</li> <li>• Mendukung pengembangan angkutan masal</li> </ul>
9	rencana pembangunan dan pengembangan perlintasan tidak sebidang pada jalur kereta api	Trase jalur KA belum ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya studi penetapan trase reaktifasi jalur KA</li> <li>• Pembebasan lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi hambatan lalu lintas jalan karena tidak bersinggungan</li> <li>• Mewujudkan kelancaran lalu lintas</li> </ul>
<b>II</b>	<b>KLHS :</b>  <b>TUJUAN 3:</b> Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
	Jumlah orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas	Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Faktor manusia, faktor jalan, Faktor Kendaraan dan faktor lingkungan. Sedangkan kewenangan urusan perhubungan hanya mencakup sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan saja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkeselamatan dalam berlalu lintas</li> <li>• Pengelolaan data kecelakaan lalu lintas adalah kewenangan Kepolisian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amanat Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar</li> <li>• Rencana Umum Nasional Keselamatan lalu lintas angkutan jalan untuk mewujudkan keselamatan dan meminimalisir fatalitas korban kecelakaan lalu lintas</li> </ul>

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung

### 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

#### 1. Konektivitas

- a) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan angkutan di Kabupaten Temanggung yang menjangkau seluruh wilayah;
- b) Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung kegiatan strategis

## 2. Simpul

Belum optimalnya penyelenggaraan terminal angkutan penumpang tipe C baik dari sisi pelayanan maupun operasional

## 3. Ruang Pergerakan

- a) Rasio pertumbuhan kendaraan yang tinggi tidak sebanding dengan pertumbuhan jaringan jalan, yang berpotensi timbulnya hambatan dan kemacetan lalu lintas
- b) Parkir di badan jalan (on street) yang mengurangi lebar efektif jalan mempengaruhi turunnya kapasitas jalan dan berpotensi timbulnya ketidak lancaran arus lalu lintas

## 4. Keselamatan

- a) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan
- b) Belum optimalnya pengelolaan perlengkapan jalan dalam mendukung keselamatan lalu lintas di jalan;



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung**

##### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi ke-2 “Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan” selama 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung memiliki tujuan “meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah” yang berorientasi pada menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.

##### **b. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat tercapai, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas, maka sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung yaitu Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, yang dijabarkan kedalam sasaran program sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan;
2. Meningkatnya Pengelolaan perparkiran dan terminal;
3. Meningkatnya Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
4. Meningkatnya Pengelolaan penerangan jalan umum;
5. Optimalisasi Penyelenggaraan LLAJ di masa pandemi covid - 19

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan	Prosentase Ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	33,82	34,78	36,23	37,68	38,65
			Prosentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	82,05	84,62	84,62	87,18	87,18
		Peningkatan Pengelolaan perparkiran dan terminal	Prosentase Potensi titik parkir yang tertangani	95,45	96,36	97,27	98,18	100,00
			Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	71,43	71,43	85,71	85,71	100,00
		Peningkatan Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Prosentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,32	99,04	99,68	99,53	99,50
			Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00
			Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50
			Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	43,48	47,83	56,52	60,87	65,22
		Peningkatan Pengelolaan penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	8,85	10,2	11,56	12,91	14,26

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi**

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Misi dan program kerja tersebut maka dirumuskan strategi 5 (lima) tahun mendatang. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan sebagaimana terurai pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1  
Sasaran dan Startegi Jangka Menengah  
Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

No	Sasaran	Strategi
1	Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas</li> <li>b) Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan</li> <li>c) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang lalu lintas</li> <li>d) Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi</li> <li>e) Meningkatkan koordinasi antar stake holder terkait melalui forum LLAJ</li> <li>f) Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan</li> <li>g) Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas</li> <li>h) Penyediaan angkutan bagi masyarakat pada wilayah yang belum dilayani angkutan umum</li> <li>i) Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam uapaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas</li> <li>j) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan</li> <li>k) Pembinaan keselamatan kepada operator angkutan umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan</li> </ul>
2	Peningkatan Pengelolaan perparkiran dan terminal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas</li> <li>b) Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir</li> <li>c) Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait</li> <li>d) Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD</li> <li>e) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran</li> <li>f) Pengelolaan data base perparkiran berbasis teknologi informasi</li> <li>g) Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan</li> </ul>
3	Peningkatan Perbengkelan dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor</li> <li>b) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor</li> <li>c) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan</li> </ul>

No	Sasaran	Strategi
		d) Pembinaan bengkel umum sebagai mitra perhubungan dalam upaya menekan angka kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kendaraan
4	Peningkatan Pengelolaan penerangan jalan umum	a) Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas b) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang lalu lintas c) Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi d) Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas
5	Optimalisasi Penyelenggaraan LLAJ di masa pandemi covid - 19	Pengelolaan LLAJ di Masa Pandemi Covid 19 yang memenuhi Standar Protokol Kesehatan dan SOP terkait Covid-19

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung

## 5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik / fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan tahun 2019 – 2023 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah pembangunan transportasi wilayah yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Kebijakan tersebut disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung 2005-2025 yang menjadi salah satu alur perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari perumusan arah kebijakan pembangunan di Dinas Perhubungan. Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023 dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2  
Sasaran dan Startegi Jangka Menengah  
Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

No	Sasaran	Arah Kebijakan				
		Tahun Ke 1	Tahun Ke 2	Tahun Ke 3	Tahun Ke 4	Tahun Ke 5
1	Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan	Peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan (utama dan Penunjang) untuk meminimalkan risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan. dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah				
2	Peningkatan Pengelolaan perparkiran dan terminal	Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan perparkiran melalui pengelolaan perparkiran yang koprehensif melibatkan seluruh elemen stake holder terkait dalam menguraikan segala bentuk permasalahan dan penataan perparkiran yang nyaman bagi masyarakat				
3	Peningkatan Perbengkelan dan	Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor baik dari sistem tata kelola maupun penyediaan sarana dan prasarana				

No	Sasaran	Arah Kebijakan				
		Tahun Ke 1	Tahun Ke 2	Tahun Ke 3	Tahun Ke 4	Tahun Ke 5
	Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	pengujian kendaraan bermotor yang memadai, untuk menstimulasi kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan kelaikan kendaraan yang dioperasikan guna meminimalisir faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan				
4	Peningkatan Pengelolaan penerangan jalan umum	Menghadirkan peran pemerintah dalam Peningkatan pemenuhan fasilitas PJU dan penyelenggaraan layanan jaringan PJU di Kabupaten Temanggung dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah dan Peningkatan Kualitas Keselamatan LLAJ				
5	Optimalisasi Penyelenggaraan LLAJ di masa pandemi covid - 19	Pengelolaan LLAJ di Masa Pandemi Covid 19 yang memenuhi Standar Protokol Kesehatan dan SOP terkait Covid-19 dimulai sejak perubahan Renstra tahun 2021.				

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung

Tabel 5.3  
Tujuan Sasaran, Startegi dan Kebijakan  
Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Visi : <b>Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem</b>			
Misi II : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan.			
Tujuan Daerah : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			
Sasaran Daerah : Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah			
<b>Tujuan Perangkat Daerah</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas</li> <li>b) Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan</li> <li>c) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang lalu lintas</li> <li>d) Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi</li> <li>e) Meningkatkan koordinasi antar stake holder terkait melalui forum LLAJ</li> <li>f) Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan</li> <li>g) Penyediaan angkutan bagi masyarakat pada wilayah yang belum dilayani angkutan umum</li> <li>h) Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam uapaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas</li> <li>i) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan</li> <li>j) Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan</li> <li>k) Pembinaan keselamatan kepada operator angkutan umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan</li> <li>l) Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas</li> </ul>	Peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan (utama dan Penunjang) untuk meminimalkan risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan. dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah
	Peningkatan Pengelolaan perparkiran dan terminal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas</li> <li>b) Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir</li> <li>c) Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait</li> <li>d) Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD</li> <li>e) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran</li> <li>f) Pengelolaan data base perparkiran berbasis teknologi informasi</li> </ul>	Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan perparkiran melalui pengelolaan perparkiran yang kprehensif melibatkan seluruh elemen stake holder terkait dalam menguraikan segala bentuk permasalahan dan penataan perparkiran yang nyaman bagi masyarakat
	Peningkatan Perbengkelan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor</li> <li>b) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan</li> </ul>	Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Visi	: <b>Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem</b>		
Misi II	: Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan.		
Tujuan Daerah	: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas		
Sasaran Daerah	: Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah		
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Bermotor c) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan d) Pembinaan bengkel umum sebagai mitra perhubungan dalam upaya menekan angka kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kendaraan	baik dari sistem tata kelola maupun penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang memadai, untuk menstimulasi kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan kelaikan kendaraan yang dioperasikan guna meminimalisir faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan
	Peningkatan Pengelolaan penerangan jalan umum	a) Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas b) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang lalu lintas c) Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi d) Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas	Menghadirkan peran pemerintah dalam Peningkatan pemenuhan fasilitas PJU dan penyelenggaraan layanan jaringan PJU di Kabupaten Temanggung dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah dan Peningkatan Kualitas Keselamatan LLAJ

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2018 – 2023, maka rencana program dan kegiatan, terget kinerja program serta kerangka pendanaan terurai pada lampiran ini.



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam lima tahun mendatang berfungsi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung 2018 – 2023. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja perangkat daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Adapun indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu  
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir tahun periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Prosentase Ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	36,81	33,82	34,78	36,23	37,68	38,65	38,65
2	Prosentase Potensi titik parkir yang tertangani	91,82	95,45	96,36	97,27	98,18	100,00	100,00
3	Prosentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	103,74	99,32	99,04	99,68	99,53	99,50	99,50
4	Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00
5	Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	0,00	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	62,50
6	Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	0,00	43,48	47,83	56,52	60,87	65,22	65,22
7	Prosentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	79,55	82,05	84,62	84,62	87,18	87,18	87,18
8	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71	100,00	100,00
10	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	8,85	8,85	10,2	11,56	12,91	14,26	14,26

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Pembangunan infrastruktur transportasi sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur wilayah yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2013 – 2018 telah berhasil meletakkan landasan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan menjaga sarana dan prasarana perhubungan untuk dapat berfungsi dengan baik.

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan penunjang penggerak pembangunan di Kabupaten Temanggung mempunyai peranan penting dalam pelayanan jasa transportasi untuk peningkatan aksesibilitas pergerakan orang, barang dan jasa.

Pembangunan sektor perhubungan akan berpengaruh besar terhadap perekonomian regional maupun nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi, berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok, antar kabupaten/kota, antar provinsi dan antar Negara.

Renstra OPD harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mampu mewadahi Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga instansi serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Kabupaten Temanggung dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra SKPD harus holistik, logis, dinamis dan fleksibel agar berdaya guna dan berhasil guna serta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan global, nasional dan regional.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) serta Pemendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

RPJM Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 merupakan tahap lima tahunan ke III dan IV dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dapat dijadikan pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas, dan perencanaan penganggaran APBD dan APBN;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta kabupaten/kota yang berbatasan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis, sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota serta pemangku kepentingan di kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2018 - 2023. Sehingga penyelarasan Renstra Dinas Perhubungan kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 penting untuk dilakukan sebagai wujud komitmen, sinergitas dan keterpaduan.

Temanggung, 15 Oktober 2021,

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Tabel 6.1.  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung  
Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
<b>PERHUBUNGAN</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																<b>Dinas Perhubungan</b>		
				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>		0	14.457.328.960		5.680.870.200		18.287.656.799		18.783.547.081		23.153.244.359		80.362.647.399			<b>Dinas Perhubungan</b>		
Meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah	Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas	2	15	02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>						12.865.624.340		13.093.227.000		16.836.974.000		42.795.825.340			<b>Dinas Perhubungan</b>		
		2	15	02	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					0		0		0		-					
		2	15	02	2.01	1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					0		0		0		-					
		2	15	02	2.02	2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					0		0		0		-					
		2	15	02	2.03	3 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					0		0		0		-					
		2	15	02	2.02	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		0			11.010.447.700		11.203.444.000		12.978.750.000		35.192.641.700					
		2	15	02	2.02	1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meterisasi Penemngan Jalan Umum (PJU) Lanjutan						1	653.000.000	1	1.718.750.000	2	2.371.750.000				
							Pengadaan penerangan jalan umum (M)						1	12.000.000								
							Pengadaan penerangan jalan umum(M)						20	250.000.000								
							Pengadaan Penerangan Jalan tenaga surya (M)						2	48.000.000								
							Pengadaan Penerangan Jalan (M)						26	318.000.000								
							Pengadaan Penerangan Jalan (Pokir)						2	25.000.000								
							Meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Lanjutan									1.718.750.000						
							Kec. Temanggung								1	250.000.000						
							Kec.Pringsurat								1	250.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Pananggunjawah	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Kec. Ngadirejo									1	468.750.000					
				Kec. Candiroti									1	500.000.000					
				Kec. Tembarak									1	250.000.000					
		2 15 02 2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					1	229.100.000		1	308.000.000	1	335.000.000	3	872.100.000		
				Pengadaan Barrier / Barikade (DAU)								-		30	55.000.000				
				Pengadaan Cermin Tikungan (DAU)					7			-		10	50.000.000				
				Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAU)								-		80	80.000.000				
				Pengadaan ZoSS (DAU)										4	150.000.000				
				Pengadaan Guardrail (M)					32										
				Pengadaan warning light (M)					2			3	148.000.000						
												2	100.000.000						
				Pengadaan Delienator (M)					1			70	35.000.000						
				Tersedianya Cermin Tikungan (M)					1			1	5.000.000						
												1	5.000.000						
				Pengadaan Rambu Lalu lintas (RPPJ) (M)					2			2	15.000.000						
				Pengadaan Rambu Lalu lintas (M)					39										
				Pengadaan Marka Jalan (DAK)															
				Pengadaan Guardrail (DAK)															
				Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK)															
		2 15 02 2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					12	10.583.024.000		12	10.021.148.000	12	10.600.000.000	36	31.204.172.000		
		2 15 02 2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					12	198.323.700		12	221.296.000	12	325.000.000	36	744.619.700		
		2 15 02 2.03		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>						<b>321.213.140</b>			<b>287.592.000</b>		<b>1.103.500.000</b>		<b>1.712.305.140</b>		
		2 15 02 2.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C															
		2 15 02 2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya terminal tipe c Desa Jambon Kec.Gemawang							-	0			0	-		
		2 15 02 2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal															
		2 15 02 2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya terminal tipe c dan halte di Kabupaten Temanggung										828.500.000		828.500.000		
				Terpeliharanya terminal tipe c dan halte di Kabupaten Temanggung					12	46.634.340		12	15.000.000	12	100.000.000	36			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
				<i>Pengaspalan Terminal Ngadirejo, Terminal Candioto dan Terminal Pingit</i>										3	728.500.000	3			
		2	15 02 2.03	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C					12	274.578.800	12	272.592.000	12	275.000.000	36	822.170.800		
		2	15 02 2.04		<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	0					<b>227.032.400</b>		<b>166.296.000</b>		<b>591.500.000</b>		<b>984.828.400</b>		
		2	15 02 2.04	1	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik										201.500.000		201.500.000		
					<i>Terfasilitasinya pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten</i>							0		1	84.000.000	1	84.000.000		
					<i>Tersedianya SIM untuk mendukung pengadministrasian perparkiran</i>									1	117.500.000				
		2	15 02 2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					12	227.032.400	12	166.296.000	12	390.000.000	36	783.328.400		
		2	15 02 2.05		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	0					<b>581.900.100</b>		<b>602.000.000</b>		<b>933.224.000</b>		<b>2.117.124.100</b>		
		2	15 02 2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						0	1	20.000.000	1	95.000.000	2	115.000.000		
					<i>Pengadaan Server pelayanan uji</i>							0	0						
					<i>Pengadaan sound level tester</i>							1	20.000.000						
					<i>Pengadaan Smoke tester</i>									1	95.000.000				
					<i>Pengadaan breake tester</i>														
					<i>Pengadaan Head light tesed robotic</i>														
					<i>Pengadaan Sepedo meter tester</i>														
					<i>Pengadaan Alat Uji Pengereman ( Brake Tester) (DAK)</i>														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Panangguniauwah	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2	15 02 2.05 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							0			1	25.000.000	1	25.000.000		
		2	15 02 2.05 3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor							0								
		2	15 02 2.05 4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					5.400	135.000.000	5400	135.000.000	12.000	300.000.000	22.800	570.000.000		
		2	15 02 2.05 5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							0			1	20.000.000	1	20.000.000		
		2	15 02 2.05 6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji							0								
		2	15 02 2.05 7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					12	446.900.100	12	447.000.000	12	493.224.000	36	1.387.124.100		
		2	15 02 2.05 8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							0								
		2	15 02 2.05 9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							0								
		2	15 02 2.05 10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							0								
		2	15 02 2.06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		0					<b>424.580.000</b>		<b>549.451.000</b>		<b>600.000.000</b>		<b>1.574.031.000</b>		
		2	15 02 2.06 1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengamanan Lalu Lintas					100	424.580.000	100	361.296.000	100	500.000.000	300	1.285.876.000		
		2	15 02 2.06 2	Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						0	-	12	188.155.000	12	100.000.000	24	288.155.000		
					Terpeliharanya Intellegent Transpot System (ITS)						0	12		12	100.000.000				
					Pembayaran Fasilitas Bantuan Keuangan dari Provinsi (Pembayaran Monitor Display/TV Wall)						0	-	188.155.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
		2	15	02	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
		2	15	02	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
		2	15	02	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota														
		2	15	02	2.07		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	0				814.000		0		5.000.000		5.814.000			
		2	15	02	2.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin														
		2	15	02	2.07	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin														
		2	15	02	2.07	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)				15	814.000	0	-	15	5.000.000	30	5.814.000		
		2	15	02	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin														
		2	15	02	2.08		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	0					0		0	50.000.000		50.000.000			
		2	15	02	2.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ														
		2	15	02	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya operasi laik jalan dan penataan perbengkelan				0	0	0	-	15	15.000.000	15	15.000.000		
		2	15	02	2.08	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal														
		2	15	02	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)				0	0		50	15.000.000	50	15.000.000			
		2	15	02	2.08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya monitoring pelaksanaan angkutan dan operasi penertiban angkutan umum				0	-		12	20.000.000	12	20.000.000			
		2	15	02	2.09		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/</b>	0					299.637.000		284.444.000	450.000.000		1.034.081.000			





Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		2	15 02 2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0														
		2	15 02 2.15 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															
		2	15 02 2.15 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota															
		2	15 02 2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0														
		2	15 02 2.16 1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
		2	15 02 2.16 2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
		2	15 02 2.16 3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															






Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi							
										Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir						
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
		2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja							12	10.000.000	12	25.000.000	24	35.000.000								
<b>JUMLAH</b>																<b>14.457.328.960</b>		<b>5.680.870.200</b>		<b>18.287.656.799</b>		<b>18.783.547.081</b>		<b>23.153.244.359</b>		<b>80.362.647.399</b>		

Temanggung, 15 Oktober 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**SUPRIYANTO, AP, MM**  
Kepala Muda  
NIP. 19751128 199402 1 001









1.633.931.000

#REF!

12.587.624.340



4.722.000.000

#REF!



